



PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Dr. CAROLINA, S.H., M.H.
Mahkamah Agung Republik Indonesia

RAKORNAS TPPO – KUPANG, 15 OKTOBER 2019


- Pemberantasan TPPO harus didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional dan internasional sehingga perlu melakukan upaya:
 - Pencegahan sejak dini ;
 - Penindakan terhadap pelaku ;
 - Perlindungan korban TPPO, dan
 - Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait.




- Ketentuan tentang perdagangan orang pada awalnya diatur dalam **Pasal 297 KUHP** menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan dan juga **Pasal 83 UUPA** menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual.
- KUHP dan UUPA tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum.
- Sanksi dalam Pasal 297 KUHP **terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang.**
- Diperlukan undang-undang TPPO yang mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antarwilayah dalam negeri maupun secara antarnegara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi.

ALUR TPPO

- 
- PROSES PEMINDAHAN ATAU MOVEMENT

- 
- CARA ATAU MEANS
 - Penipuan, Pemaksaan, Penyekapan, Penculikan, Penyalahgunaan

- 
- TUJUAN
 - Eksploitasi dengan berbagai macam bentuk termasuk perbudakan

UNSUR TPPO

SETIAP ORANG

1. Perekrutan
2. Penampungan
3. Pengangkutan
4. Pengiriman
5. Pemindahan atau
6. Penerimaan Seseorang

DENGAN

1. Ancaman Kekerasan
2. Penggunaan Kekerasan
3. Penculikan
4. Penyekapan
5. Pemalsuan
6. Penipuan
7. Penyalahgunaan kekuasaan
8. Posisi rentan
9. Penjeratan Utang
10. Memberi Bayaran
11. Manfaat
12. Walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali orang lain

TUJUAN mengeksploitasi Orang tersebut di wilayah Indonesia

PEMIDANAAN

Pidana penjara: ⇒ min 3 th
⇒ max 15 th

DAN

Pidana denda: ⇒ min Rp120.000.000,00
⇒ max Rp600.000.000,00

MERUPAKAN DELIK FORMIL

DENDA TIDAK
DIBAYAR

- DIJATUHI PIDANA PENGGANTI KURUNGAN
- Max. 1 tahun → Ps. 18 KUHP

PEMBERATAN

- Luka berat, Gangguan jiwa berat, Penyakit menular
- ANCAMAN PIDANA DITAMBAH 1/3
- Meninggal →
Penjara min 5 th - max penjara seumur hidup
Denda min Rp 200 juta - max Rp 5 milyar

KORBAN
ANAK

- ANCAMAN PIDANA DITAMBAH 1/3

PERSETUJUAN
KORBAN



TIDAK
MENGHILANGKAN
PENUNTUTAN TPPO

Ps. 26

PELAKU KEHILANGAN
HAK TAGIH ATAS
UTANG ATAU
PERJANJIAN LAIN
TERHADAP KORBAN
TPPO



JIKA DIGUNAKAN
UNTUK
MENGEKSPLOITASI
KORBAN

Ps. 27

REVIKTIMISASI

KORBAN YANG
MELAKUKAN TINDAK
PIDANA **KARENA**
DIPAKSA OLEH
PELAKU



TIDAK DIPIDANA

Ps. 18

KELOMPOK
TERORGANISASI
MELAKUKAN TPPO



PIDANA DITAMBAH 1/3

Ps. 16

RESTITUSI



1. Pembayaran ganti kerugian
 2. Dibebankan kepada pelaku
 3. Berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
 4. Atas kerugian materiil dan/atau immateriil
 5. yang diderita korban atau ahli warisnya.
- Diatur di Ps. 1 angka 13 UU TPPO

Pasal 48 UU TPPO




- (1) Setiap korban TPPO atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - ❖ kehilangan kekayaan atau penghasilan.
 - ❖ penderitaan.
 - ❖ biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - ❖ kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat TPPO.


- Diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.
- Pemberian restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.



Mekanisme Pengajuan Restitusi




Tidak Memenuhi Pelaksanaan Restitusi



Pasal 50



Peraturan lain tentang Restitusi

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana.
- 



HENTIKAN
PERDAGANGAN ANAK



END
HUMAN
TRAFFICKING
NOW!

MUSIC TELEVISION **EXIT**
END EXPLOITATION
AND TRAFFICKING